

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan dan hutan merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat adat. Hutan tidak hanya menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati dan penyeimbang ekosistem di bumi, tetapi juga menyediakan bahan pangan dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat adat. Selain menyediakan makanan, bahan bakar, dan pekerjaan bagi masyarakat adat, hutan juga berperan dalam menjaga kesuburan tanah, melindungi air serta tempat semua makhluk hidup bertumbuh dan berkembang. Karena itu, hutan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat dan rumah bagi keanekaragaman hayati padanya kedua entitas ini bergantung. Merusak hutan berarti mengancam keberadaan kedua entitas ini.¹

Indonesia sebagai negara kesatuan yang didirikan pada pertengahan abad ke-20 tidak terlepas dari keterikatannya dengan masyarakat adat. Pada awal masa kemerdekaannya, selain memperjuangkan pengakuan dari negara lain, salah satu hal yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah mengusahakan kesatuan dengan masyarakat adat yang pada saat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan lokal yang otonom. Usaha tersebut belum mencakup masyarakat adat yang berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Bahkan pemerintah juga mengusahakan pemukiman dan tempat tinggal baru bagi mereka dalam upaya memajukan bangsa.² Tindakan ini merupakan perwujudan dari definisi masyarakat adat yang diberikan oleh kementerian sosial RI yang menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan sekelompok orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentang sosial ekonomi.³

¹ Hermudananto, "Menjaga Nafas Bumi: Refleksi dan Komitmen di Hari Hutan Internasional", *Kompas.id* (20/3/2025), <https://www.kompas.id/artikel/menjaga-nafas-bumi-refleksi-dan-komitmen-di-hari-hutan-internasional> open_from=search_Result_page, diakses pada 4 Agustus 2025.

² Ahmad Arif, *Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan*, (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 177.

³ *Ibid.*, 59.

Sebagai negara besar yang baru dibentuk, Indonesia pun tidak luput dari berbagai macam persoalan. Saat ini kita dihadapkan dengan krisis lingkungan hidup. Bersamaan dengan itu, kita juga dihadapkan pada ancaman krisis pangan yang turut mengganggu setiap aspek kehidupan manusia. Namun, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi krisis tersebut justru semakin memperparah keadaan. Pembangunan menjadi kata kunci yang menghalalkan berbagai tindakan perusakan tersebut. Alih-alih memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya. Hutan dibabat, masyarakat adat dipinggirkan dan perusahaan semakin masif menambang. Membenturkan deforestasi dengan konsep pembangunan seperti ini sebetulnya sudah tidak relevan lagi dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Tetapi, realitas inilah yang justru diterapkan pemerintah.⁴ Upaya menyelamatkan Bumi dari ancaman perubahan iklim pun hanya menjadi imbauan, tanpa ada aksi nyata.

Masalah pangan dan ekonomi menjadi salah satu masalah yang mendesak untuk segera diatasi. Karena itu ungkapan yang mengatakan bahwa ekonomi merupakan fondasi atau dasar pijakan semua aspek kehidupan dapat berdiri kokoh dapat dibenarkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan negara-negara Barat pada masa lalu. Tujuan dari praktik ini utamanya adalah untuk menstabilkan roda perekonomian Barat pada masa itu. Dampak lanjutan dari kolonialisme dan imperialisme adalah bahwa selain menjadi sumber pasokan bahan pangan bagi negara-negara barat, perampasan aset dan peminggiran masyarakat lokal, ia juga berkontribusi bagi lahirnya beragam teknologi. Revolusi teknologi ini tidak lain dari upaya efisiensi untuk menghemat biaya dan tenaga dalam mengangkut bahan pangan.⁵ Di Indonesia sendiri, Soeharto, presiden kedua RI, terpaksa dilengserkan dari kekuasaannya oleh karena krisis ekonomi yang melanda pada 1998. Mayoritas masyarakat berdemonstrasi dengan disertai tindakan anarkis oleh karena harga sembako yang melambung.⁶

⁴ Ahmad Arif, "Hutan, Iklim, dan Pembangunan", *Kompas.id* (10/11/2021), https://www.kompas.id/artikel/hutan-iklim-dan-pembangunan/open-from=search_Result_page, diakses pada 5 Agustus 2025.

⁵ Paul mcMahon, *Berebut Makan Politik Baru Pangan*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2017), hlm. 20.

⁶ Posman Sibuea, "Menjaga Kedaulatan Pangan," *Jurnal Riset Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian (RETIPA)*, 4:2, (Unika St. Thomas Medan: April 2024), hlm. 2.

Mengingat betapa mendesaknya masalah pangan untuk segera diatasi karena ia menyangkut hajat hidup banyak orang, pangan kemudian diatur dan disahkan dalam Undang-undang. Secara resmi, kebijakan pangan diatur dalam UUD No. 18 tahun 2012. Di sana secara ringkas diterangkan bahwa kedaulatan pangan merupakan suatu kondisi di mana ketercukupan, keterjangkauan, kualitas dan jumlah dapat dicapai oleh setiap warga negara tanpa bertentangan dengan tradisi budaya, sosial maupun agama. Secara sederhana, UU ini dapat menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk memperoleh hak atas pangan. Namun, jauh sebelum disahkannya UU tentang pangan di atas, berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kedaulatan pangan nasional.

Dalam implementasinya, banyak kebijakan pemerintah seperti ini tidak menyelesaikan persoalan, sebaliknya justru menimbulkan berbagai masalah yang baru. Kebijakan pemerintah seakan dibuat hanya atas dasar ambisi dan keuntungan politis tanpa ada studi dan analisis atas lokasi yang jelas.⁷ Ekspansi lahan, alihfungsi lahan, konservasi dan berbagai program pembangunan lainnya diterapkan. Namun, penetapan kebijakan ini seakan hanya dilaksanakan atas dasar asumsi, tanpa mempertimbangkan dampaknya. Sehingga akibat yang terjadi adalah masyarakat adat didiskriminasi dan dirusakkan lingkungannya.

Fenomena ini bertentangan dengan visi dari pembangunan itu sendiri. Alih-alih mengurangi penderitaan masyarakat, tetapi yang terjadi adalah penderitaan masyarakat justru bertambah. Hal ini tampak dalam beberapa kebijakan pangan yang telah dilaksanakan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya: proyek Pengembangan Lahan Gambut pada tahun 1995. *Marauke Integrated Food and Energy Estate*, pada tahun 2010. *Delta Kayan Food Estate* pada tahun 2011, *Ketapang Food Estate* pada tahun 2013.⁸ Proyek *Food Estate* pada 2014-2022. Semuanya berakhir gagal. Sementara itu, masyarakat adat yang berada di sekitar lokasi proyek menanggung dampak buruknya. Hutan sebagai sumber mereka

⁷ Opini, "Solusi Pangan Tanpa Riset" *Kompas id.* (15 /12/ 2022), https://www.kompas.id/artikel/solusi-pangan-tanpa-riset?open_from=Search_Result_Page, diakses 14 Maret 2025.

⁸ Mohamad Hujairin, Ahwan Ismadi, dan Tata Kustana, "Revitalisasi kearifan lokal suku Arfak di Papua Barat dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Wilayah," *Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan*, 3: 1, (Universitas Pertahanan: April 2017), hlm. 55-56.

mereka menemukan bahan pangan dan kebutuhan dasar hilang. Mereka juga menanggung bencana yang diakibatkan dari proyek tersebut.⁹

Selain itu, kampanye pangan yang dilakukan oleh pemerintah era Orde Baru tentang standar kesejahteraan masyarakat yang berpatok pada beras berhasil mengeser kebiasaan pangan masyarakat yang pada awalnya mengonsumsi pangan yang beragam menjadi seragam.¹⁰ Saat ini, pemerintah tengah mengupayakan pembukaan lahan sebesar 2,29 juta hektar lahan untuk proyek *food estate* di Papua Barat. Jumlah ini belum termasuk dengan ekspansi sawit, perijinan tambang, konservasi dan perijinan guna lahan lainnya, yang juga berhubungan dengan masyarakat adat. Kehadiran proyek-proyek ini mengancam keberadaan masyarakat adat dan berpotensi menjadi asing di tanah asalnya.¹¹ Pada saat yang sama, pemerintah juga mengeluarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak usia sekolah. Program ini secara tidak langsung mengarahkan anak-anak untuk tidak mengonsumsi pangan lokal, karena dalam program tersebut tidak menempatkan pangan lokal sebagai bahan pangan utama.¹² Dari fenomena ini dapat dilihat bahwa pemerintah, selain mendiskriminasi dan merampas wilayah adat tetapi juga mengarahkan anak-anak untuk meninggalkan jati diri dan identitas budaya mereka dalam mengonsumsi pangan lokal.

Fenomena di atas memberikan pemahaman bahwa pemerintah seperti lebih berkontribusi sebagai penyebab krisis daripada upaya preventif dan pemajuan masyarakat adat. Definisi negara sebagai pihak yang menjamin hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

⁹ Bahrudin dkk, “Analisis Dampak Program Food Estate bagi Hutan di Kalimantan Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3:4 (Medan: Oktober 2024), hlm. 5206.

¹⁰ Ahmad Arif, dkk, “Warisan Kolonial di Balik Peminggiran Budaya Pangan Lokal” *Kompas*, (16 Oktober 2023), hlm. 5.

¹¹ Avit Hidayat, vindry Florentin, dan Erwan Hermawan, “Adu Balap Food Estate Marauke” *Majalah TEMPO*, edisi 23-29 September 2024, hlm. 74.

¹² Hendriyo Widi, “MBG Tingkatkan Permintaan Pangan, Sebagian Masih Dimpor”, *Kompas.id*, 19/11/2025, https://www.kompas.id/artikel/utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-android_traffic, diakses pada 22 Noveember 2025.

perkembangan masyarakat,”¹³ kehilangan maknanya. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya: masyarakat kehilangan hak oleh karena dominasi kebijakan yang tidak teratur.

Di tengah upaya pemerintah mengusahakan ketahanan pangan dan pembangunan, masalah sebaliknya justru terjadi. Impor bahan pokok terus mengalami peningkatan, deforestasi hutan semakin masif terjadi, dan perampasan hak masyarakat adat menjadi masalah yang tak terhindarkan. Akibatnya, masyarakat menanggung beban yang lebih besar dan menjadi korban dari sekedar kerugian yang dialami negara.

Menanggapi masalah ini, Paus Fransiskus melalui ensiklik *Laudato Si'* mengkritik sistem kerja kapitalis yang merasuk hampir semua negara berkembang, yang aktivitasnya cenderung merugikan lingkungan dan masyarakat kecil. Paus sangat menekankan sikap tanggung jawab dan bela rasa terhadap masyarakat kecil dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Bagi Paus, usaha menyelamatkan bumi bukan berarti membatasi secara radikal pengelolaan sumber daya alam yang ada, tetapi memanfaatkannya secara bertanggung jawab dengan mencapai suatu ekologi integral, yang bukan hanya dinikmati oleh generasi sekarang, melainkan juga generasi yang akan datang (LS. Art. 151). Menurut Paus Fransiskus, tantangan menyelamatkan Bumi sangatlah besar, karena kita berusaha melawan sistem yang kuat, membangkitkan semangat mereka yang tidak menaruh minat pada ekologi dan berjuang bersama dengan orang-orang yang kurang konsisten (LS. Art. 14). Paus juga menekankan budaya hidup hemat dengan mengurangi budaya konsumsi yang berujung pada penumpukan bahan pangan dan membuang sisa makanan sementara di tempat lain terjadi kelaparan, kekurangan pangan, dan kemiskinan (LS. Art. 50).

Menyikapi persoalan di atas, penulis berpendapat bahwa penyebab masalah lingkungan dan kerawanan pangan adalah ketidakmampuan manusia dalam menentukan arah kebijakan. Dalam masyarakat adat, ketersediaan bahan pangan ada, ketika berhubungan langsung dengan hutan dan wilayah adat. Ketika hutan dan wilayah adat dirampas dan dialihkan kepada proyek pembangunan, maka yang

¹³ Ahmad Arif, *op.cit.*, hlm. 63.

berdampak adalah masyarakat adat itu sendiri. Mereka kehilangan mata pencaharian dan sumber-sumber kebutuhan dasar mereka. Kebiasaan pangan mereka juga tidak bisa digantikan dengan menyeragamkan pangan seperti yang dianjurkan pemerintah melalui program swasembada pangan *food estate*. Hal ini menjadi tidak relevan dengan kondisi dan situasi dalam masyarakat adat, terutama ketika terjadi krisis, seperti peperangan dan bencana alam. Hemat penulis, kita mesti mampu mempertahankan definisi negara Indonesia sebagai negara agraris dengan keragaman pangannya. Keragaman pangan tersebut hanya bisa tercapai dalam kesatuan dengan masyarakat adat sebagai pewaris berbagai jenis tanaman pangan tersebut. Dengan dilaksanakannya diversifikasi pangan, maka masyarakat adat tumbuh menjadi masyarakat yang mandiri pangan dan menjamin ketahanan pangan nasional.

Karena itu, sejalan dengan Ensiklik *Laudato Si'* yang dikeluarkan Paus Fransiskus, penulis berkeyakinan bahwa upaya pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal merupakan upaya yang bisa diandalkan dalam menjaga ketahanan pangan, keutuhan ekologi dan kesejahteraan masyarakat adat. Karena itu, penulis ingin mengkaji fenomena ini lebih jauh. Ensiklik *Laudato Si'* dipakai sebagai landasan teori bagi penulis untuk menganalisis cara masyarakat adat dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan menjamin keutuhan ekologis di wilayah mereka.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada peran masyarakat adat sebagai perwujudan nyata ekologi integral dalam *Laudati Si'*, dalam menjaga ketahanan pangan dan keutuhan ekologis. Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Kunes Bani (2020: 131), yang berfokus pada sistem pertanian lahan kering dalam masyarakat Naekeke sebagai tradisi pertanian yang bertentangan dengan semangat *Laudat Si'*;¹⁴Soko Aran (2022: 137), yang berfokus pada gaya hidup eksploitatif dan konsumtif sebagai tindakan yang

¹⁴ Mikhael Kunes Bani, "Sistem Pertanian Lahan Kering Masyarakat Naekake Ditinjau dalam Terang Ensiklik *Laudato Si'* dan Implikasinya bagi Karya Pastoral" (Tesis Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2020), hlm. 131.

tidak memiliki hati nurani;¹⁵ dan Patrisius Poto (2023: 55) yang berfokus pada masalah deforestasi sebagai akibat dari tindakan manusia dan sangat bertentangan dengan spirit *Laudato Si'*.¹⁶

Dari ketiga penelitian tersebut, penulis menemukan peran penting masyarakat adat dalam menjamin ketahanan pangan dan keutuhan ekologis dalam *Laudato Si'* sebagai celah penelitian (*research gap*) yang dapat diteliti lebih lanjut. Karena itu, penulis mengangkat **“Ketahanan Pangan dan Keutuhan Ekologis dalam Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Ensiklik *Laudato Si'*”** sebagai judul karya ilmiah ini.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Riset

Pertanyaan riset utama dari karya ilmiah ini adalah “Seperti apakah rupa ketahanan pangan dan keutuhan ekologis dalam masyarakat adat ditinjau dari ensiklik *Laudato Si'*?” Pertanyaan ini menghasilkan beberapa pertanyaan turunan seperti berikut ini:

1. Apa isi penting dari Ensiklik *Laudato Si'*?
2. Apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan pangan, keutuhan ekologis dan masyarakat adat dalam perspektif Ensiklik *Laudato Si'*?
3. Apa yang dimaksudkan dengan Ketahanan Pangan, keutuhan ekologis dalam Masyarakat Adat?
4. Bagaimana sistem ketahanan pangan dalam Masyarakat Adat?
5. Apa dampak kebijakan pemerintah bagi hutan dan masyarakat adat?
6. Bagaimana solusi yang tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan agar tidak merugikan hutan dan masyarakat adat jika ditinjau dari Ensiklik *Laudato Si'*?

¹⁵ Adrinanus Soko Aran, “Kontribusi Ensiklik *Laudato Si'* bagi Pembentukan Kepekaan Hati Nurani untuk Mengatasi Krisis Ekologi” (Tesis Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledaero, Maumere, 2022), hlm. 137.

¹⁶ Patrisius Poto, “Deforestasi di Indonesia Dalam Tinjauan Ensiklik *Laudato Si'*” (Skripsi Sarjana, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif, Ledalero, Maumere, 2023), hlm. 55

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan utama penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui seperti rupa ketahanan pangan dan keutuhan ekologis dalam masyarakat adat ditinjau dari ensiklik *Laudato Si*. Selain itu, beberapa tujuan lain yaitu

1. Untuk mengetahui isi penting ensiklik *Laudato Si*
2. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan pangan dan keutuhan ekologis dalam masyarakat adat ditinjau dari ensiklik *Laudato Si*.
3. Untuk mengetahui kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat adat tentang tradisi pangan dan budaya merawat hutan dalam masyarakat adat.
4. Untuk mengetahui budaya pangan dalam masyarakat adat
5. Untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat adat
6. Mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah peminggiran terhadap masyarakat adat dan kerusakan lingkungan.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam menganalisis fenomena masalah yang terjadi. Penulis berfokus pada masalah masyarakat adat dan kerusakan lingkungan hidup sebagai korban dari kebijakan pemerintah. Dalam menganalisis masalah tersebut, penulis menggunakan ensiklik *Laudato Si* sebagai landasan teori, didukung dengan beberapa literatur pendukung baik *offline* maupun *online* yang membantu penulis dalam memecahkan masalah tersebut. Dokumen ensiklik *Laudato Si* dipakai karena dokumen ini merupakan salah satu dokumen gereja yang secara khusus memberi perhatian kepada masalah lingkungan hidup dan peminggiran terhadap masyarakat kecil. Masyarakat kecil di sini, sejalan dengan situasi masyarakat adat di Indonesia saat ini, di mana tidak diakui dan tidak memperoleh jaminan hukum bagi hak dan kebebasan mereka.

1.5 Hipotesis dan Argumen Dasar

Hipotesis sekaligus argumen dasar dari tulisan ini adalah “Ketahanan pangan dan keutuhan ekologis dapat terwujud apabila kebebasan masyarakat adat dalam menentukan nasibnya dijamin sebagaimana dianjurkan ensiklik *Laudato Si* Paus Fransiskus.”

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri atas lima bab, di mana setiap babnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Bab I berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang mengapa penulis mengangkat tema ini menjadi masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab seperti rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, hipotesis serta sistematika penulisan yang membantu penulis mengarahkan pembahasan tema terkait.

Bab 2 berisi konsep dasar tentang masyarakat adat dan bagaimana cara mereka dalam menjamin ketahanan pangan dan keutuhan ekologis. Pada bagian ini juga disertakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga hal tersebut.

Bab 3 membahas tentang ensiklik *Laudato Si* sebagai kerangka teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diangkat. Masalah-masalah yang disoroti dalam *Laudato Si* dan dasar pandangan ensiklik *Laudato Si* tentang lingkungan hidup.

Dalam bab 4 penulis berusaha menjelaskan bagaimana pandangan ensiklik *Laudato Si* tentang ketahanan pangan, keutuhan ekologis dan masyarakat adat, serta menghubungkan konsep ekologi dalam ensiklik *Laudato Si* dengan tradisi ekologis dalam masyarakat adat dan bagaimana kedua konsep tersebut dapat menjamin keberlanjutan pangan dan ekologi.

Bab 5 merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan serta usul saran dalam menjawab masalah yang diangkat.